



PUTUSAN
NOMOR 0127/Pdt.G/2017/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa



Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Muslika binti Mustari, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sido Dadi RT. 012 Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Sukoco bin Suwardi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Operator Alat Berat, tempat tinggal di Dusun Karang Harjo RT. 001 RW. 001 Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 11 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0127/Pdt.G/2017/PA.MS, tanggal 12 April 2017 dengan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 29/02/III/2008, tanggal 05

Halaman 1, Perkara Nomor 0127/Pdt.G/2017/PA.MS



- Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 25 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 26 tahun;
 3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya;
 4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Maju selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah ke rumah Mess PT. di Tebo selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Suka Maju selama lebih kurang 2 tahun, sampai akhirnya berpisah dan telah dikaruniai anak 1 orang, yaitu: Akbar Eka Kurniawan (Lk) umur 6 tahun;
 5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama Weni dan kejadian itu diketahui sendiri oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan merasa telah dihianati oleh Tergugat;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2017, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
 7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Januari tahun 2017 hingga sekarang kurang lebih 3 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Sido Dadi RT. 012 Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Karang Harjo RT. 001 RW. 001

Halaman 2, Perkara Nomor 0127/Pdt.G/2017/PA.MS/S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Halaman 3, Perkara Nomor 0127/Pdt.G/2017/PA.MS



Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/02/III/2008, tanggal 05 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.;

B. Saksi

1. Muslim bin Mustari, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di RT. 001 RW. 011 Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat. Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Geragai, waktu itu saksi sedang berada di Jawa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Maju, kemudian pindah ke Kabupaten Tebo, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak satu orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan terakhir atau sejak bulan Januari 2017 saksi tidak melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat hingga sekarang, Tergugat pergi dari kediaman;
- Bahwa saksi dengar dari cerita keluarga Tergugat, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan setelah saksi konfirmasi ke Tergugat via telephone Tergugat mengakui hal tersebut;


Halaman 4, Penkara: Nomor 0127/PdtG/2017/PA.MS/S



- Bahwa hubungan Tergugat dengan perempuan lain berpengaruh terhadap ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal itu saksi ketahui karena Penggugat sering minta uang untuk belanja kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan, namun tidak terlaksana karena Tergugat tidak mau datang;
2. Sugiyo bin Naim, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 015 Dusun Sidodadi, Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Sukoco bin Suwardi;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat di Rantau Karya, Kecamatan Geragai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, kemudian pindah ke Kabupaten Tebo, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa saksi mendengar dari tetangga sekitar sejak bulan Januari 2017 Tergugat tidak tinggal lagi bersama Penggugat, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pulang hingga sekarang;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut, saksi pernah menelpon Tergugat setengah bulan yang lalu dan mengkonfirmasi berita tersebut dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan asal Jambi, dan saksi



juga mengetahui mengenai pernikahan Tergugat tersebut dari teman-teman Tergugat;

- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, sedangkan mengenai usaha damai dari keluarga saksi tidak tahu;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dan mohon dikabulkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang secara langsung, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang

Halaman 6, Perkara: Nomor 0127/PdtG/2017/PA.MS/S



dibenarkan oleh undang-undang, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke muka sidang, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya damai agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2016 tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan akhirnya sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;


Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo.

Halaman 7, **Perkara Nomor 01127/Pdt.G/2017/PA.MS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Februari 2008 di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;


Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 08 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat dan Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon (in casu Penggugat dan Tergugat) tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg.

Halaman 8, Perkara Nomor 0127/Pdt.G/2017/PA.MSS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Februari 2008 di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang serta Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sudah ada usaha damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;


Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, namun sebaliknya meskipun

Halaman 9, Perkara Nomor 0127/PdtG/2017/PA.MSIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, akan tetapi rumah tangga suami-istri sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang, dan selama persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Tergugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar, hal mana menandakan hati Penggugat telah pecah dan kecil kemungkinan untuk dapat disatukan kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَمِرُونَ "

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" ..*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana di maksud surat al-Ruum ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di atas, maka

Halaman 10, Perkara Nomor 0127/PdtG/2017/PA.MSIS



tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut di atas dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sementara dalam Islam sendiri menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain suhgra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11, Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2017/PA.MSS



MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sukoco bin Suwardi) terhadap Penggugat (Muslika binti Mustari);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 M., bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 H., oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi M. Ag. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ya'akub, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

Ketua Majelis,



Dra. Hj. Wadi Dasmi M. Ag.

Hakim Anggota II,

Ayeb Soleh, S.H.I.

Halaman 12, Perkara Nomor 0127/Pdt.G/2007/PA.MS/S



Panitera Pengganti,

Yakub, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan Rp300.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah ----- Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah));

Halaman 13, Perkara Nomor 0127/PdtG/2007/PK.MS/S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)